

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia memiliki eksistensi sebagaimana kodratnya yakni makhluk sosial, dimana dalam hubungannya dengan manusia lain memiliki beberapa hal yang dianggap kompleks. Dalam prosesnya tidak selalu mulus, mengingat manusia harus berinteraksi dan bersinggungan dengan manusia lain yang memiliki kepribadian berbeda. Terlebih lagi kita tinggal dan lekat dalam budaya yang ada. Indonesia merupakan negara dengan bermacam suku dan ras yang, sehingga tak bisa dipungkiri memiliki banyak perbedaan sifat dan kepribadian. Disitulah peran pemerintah dibutuhkan yaitu untuk memberi jaminan dan batasan antar individu yang ada dibawah wilayah kewenangannya. Pemerintah harus sedemikian rupa membuat pengaturan yang memberikan keadilan dan kenyamanan bagi masyarakat yang ada agar setiap pihak yang ada di wilayahnya tidak harus merasakan ketimpangan sosial di bidang apapun termasuk pembangunan (Jayadi, 2017, hlm 20). Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial tidak memungkiri terjadinya konflik dan ketegangan antar satu sama lain. Tidak hanya hubungannya yang termasuk kompleks namun adanya sifat beberapa manusia yang memiliki itikad tidak baik dan sifat buruk lain yang juga memperburuk situasi dan menimbulkan perpecahan (Hobbes, 1998). Telah disebutkan pula dalam UUD 1945 pasal 28D bahwa semua pihak yang ada dalam lingkungan wilayah teritorial Indonesia akan dijamin secara adil atas perlindungan dan kepastian hukum yang dimilikinya.

Dalam Pasal 28G menyebutkan mengenai cara atau jalan penyelesaian jika terjadi peristiwa yang merugikan hak-hak nya yaitu melalui upaya hukum. Dalam pasal tersebut menjabarkan bahwa semua masyarakat Indonesia memiliki hak untuk dilindungi keluarga, pribadi, harkat martabat dan kekayaannya.

Sebelum adanya perbaharuan, segala jenis tindak pidana pengaturannya hanya mengacu pada KUHP saja namun seiring berkembangnya zaman dan munculnya kejahatan jenis baru maka dibuatlah undang-undang sebagai pelengkap dan penyempurna pasal-pasal yang belum diatur dan disebutkan dalam KUHP secara detail dan rinci. Sebagai upaya lanjutan untuk mengatasi kejahatan pornografi, dibuat juga Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengenai pornografi. Kedua undang-undang diatas kemudian dijadikan bahan acuan untuk menyikapi tindakan asusila atau pornografi yang saat ini marak terjadi di masyarakat. Namun, walau UU ITE dan UU Pornografi telah efektif berlaku dalam masyarakat, perilaku menyimpang yang pornografi tetap terdapat dalam perilaku masyarakat. Sebenarnya kasus mengenai pelecehan seksual jarang sekali diketahui oleh masyarakat luas, hal ini karena pelecehan seksual merupakan kejahatan jenis baru yang terjadi akibat bebasnya akses informasi dan komunikasi yang diberikan. Kasus pelecehan seksual pertama kali mencuat ke publik sejak tahun 2019. KOMNAS Perempuan dalam websitenya juga menyebutkan bahwa terhitung sampai tahun 2022 terdapat 3.838 kasus pelaporan pelecehan seksual.

Angka-angka ini menggambarkan peningkatan signifikan 50% KBG terhadap perempuan yaitu 338.496 kasus pada 2021 (dari 226.062 kasus pada 2020). Lonjakan tajam terjadi pada data BADILAG sebesar 52%, yakni 327.629

kasus (dari 215.694 pada 2020). Tidak hanya itu, para korban juga memiliki kerugian mental yang diderita sedangkan jika kasus tersebut dibawa ke ranah pidana maka hanya akan memberi hukuman berupa pidana kepada pelaku saja namun tidak pada aspek psikologiskorban (KOMNAS PEREMPUAN, 2022).

Pada dasarnya pelecehan seksual merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat dewasa ini bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dan seringkali terjadi dimana-mana, demikian juga dengan kekerasan/pelecehan seksual terlebih perkosaan. Di Indonesia akhir-akhir ini semakin marak terjadi pelecehan seksual. Hampir setiap hari dapat kita lihat berita di televisi, koran, majalah, internet, atau bahkan media lainnya yang menyuguhkan berita kejadian pelecehan seksual terutama yang berhubungan dengan perempuan, hampir disetiap kasus pelecehan seksual perempuanlah yang kebanyakan menjadi korbannya.

Pelecehan seksual merupakan perilaku atau tindakan yang melecehkan dan mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak atau kelompok terhadap seseorang yang akhirnya menimbulkan perasaan tidak nyaman, seperti malu, marah, benci dan dirasakan menurunkan martabat, harga diri orang yang diganggunya. Meskipun korban pelecehan seksual rata-rata terjadi pada perempuan dewasa, tak bisa dipungkiri bahkan juga banyak terjadi juga pada anak-anak, terhitung dari banyaknya kasus yang terjadi hingga pada tahun 2022, banyak kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang berakhir dengan kematian korban, namun sebenarnya siapapun bisa menjadi korban pelecehan seksual, laki-laki pun bahkan menjadi korban pelecehan seksual, meski pun tak banyak kasus yang diperlihatkan dan mencuat ke publik.

Berikut ini terdapat beberapa kasus tindak pelecehan seksual ditempat ibadah sebagai berikut :

1. Seorang marbot masjid berinisial AS (44) diduga melakukan pencabulan terhadap enam anak di bawah umur. pelaku melakukan perbuatan cabul seperti mencium dan meraba tubuh sensitif. Aksi yang dilakukan AS diketahui terjadi pada awal April 2021 lalu. AS melakukan perbuatan asusila kepada korban yang merupakan bocah perempuan berusia 5-10 tahun. AS melakukan pencabulan terhadap enam orang anak-anak di bawah umur dengan alasan sudah lama tak menyalurkan hasrat seksualnya. Tersangka mencabuli para korban yang masih di bawah umur yang mana hasrat seksual tersangka tidak tersalurkan karena sudah lama tidak berhubungan dengan istrinya. pelaku dan istrinya ini tidak tinggal bersama di Bandung. Pelaku mengiming-imingi uang Rp 3.000 kepada para korban. Dimana dari pengembangan kasus yang dilaporkan salah satu orang tua korban, pelaku AS diketahui mencabuli sekitar lima anak lainnya kemudian atas perbuatannya, AS dikenakan Pasal 82 ayat 1 Jo Pasal 76E UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Saat ini tersangka ditahan di Mapolrestabes Bandung (Huyogo Simbolon, 2021).
2. Pada bulan Mei 2021 sempat pula viral video dugaan pelecehan seksual yang terjadi pada seorang jamaah yang sedang mengerjakan sajdah di Masjid Baitul Makmur, Kecamatan Girmaya, Kota Pangkalpinang. Pelaku diduga melakukan aksinya pada anak di bawah umur yang sedang melaksanakan

salat isya. Dalam rekaman CCTV yang beredar di media sosial, tampak seorang laki-laki berbaju kaos biru dongker, celana jeans hitam dan menggunakan masker tampakmasuk ke bagian kanan ruang masjid, tempat khusus jemaah perempuan. Sebelum melancarkan aksi bejadnya ini tampak laki-laki tidak dikenal ini mengamati situasi di dalam masjid ini. Selanjutnya, pelecehan terjadi pada saat korban sedang bersujud, pelaku tampak mendekati korban dan langsung berbuat tidak senonoh. Korban disebut mengalami trauma, pelaku mengaku terinspirasi melakukan pelecehan setelah menonton video porno (Ikhwan Hastanto, 2021).

3. Insiden pelecehan jemaah wanita saat salat di sebuah masjid di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan disebut sudah berkali-kali terjadi di berapa masjid lainnya. Dari beberapa insiden itu, 2 orang korban telah melaporkan pelaku ke polisi. Insiden pelecehan jemaah wanita di masjid ini diketahui terjadi di wilayah Sengkang, Wajo dimana insiden yang sama terjadi di beberapa masjid sekitar. Polisi menyebut kasus ini kemudian viral sebab pada aksi pelecehan yang terakhir terekam kamera CCTV masjid. Pelaku melakukan pelecehan seksual saat jemaah masjid melakukan salat subuh berjamaah. Pelaku satu orang laki-laki menggunakan kerudung. Laki-laki itu tersebut muncul dari arah belakang shaf perempuan lalu menempelkan alat kemaluannya. Spontan seorang jemaah perempuan terlihat mengejar pelaku dan sempat menarik sarung yang dijadikan tudung kepala oleh pelaku. Namun pelaku berhasil melarikan diri. (Hardiansyah Abdi, 2021)

Dalam penjabaran kasus-kasus diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perempuan selalu dihantui dengan perasaan tidak nyaman dan was-was akibat maraknya tindak pelecehan seksual yang terjadi dimana- mana, seolah semua ruang menjadi menakutkan dan mengancam bagi perempuan akan tindakan pelecehan seksual, ruang publik sudah tidak menjadi tempat yang aman dan nyaman lagi bagi perempuan. bahkan tempat ibadah pun bisa menjadi tempat terjadinya pelecehan seksual. Hal ini jelas mengusik dan melanggar hak yang dimiliki seseorang sebagai warga negara namun sayangnya masih dianggap sebagai hal kecil.

Perhatian dan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual merupakan salah satu kebutuhan yang semakin mendesak di berbagai negara semisal untuk menyediakan kompensasi, restitusi dan pelayanan bagi korban kekerasan seksual, namun ternyata masih sukar untuk memperjuangkan hak dan kepentingan korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana.

Viktimologi sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial (I GUSTINGURAH PARWATA, 2017. hlm 23). Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya. Apabila dilihat dari perspektif viktimologis, mengenai korban pelecehan seksual menurut penulis termasuk ke dalam jenis korban :

1. *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
2. *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
3. *Procreative victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.
4. *Participating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri (Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, 2008. hlm 49).

Dampak kekerasan seksual menimbulkan trauma bagi korbannya, baik berupa psikis maupun fisik. Dampak psikologis korban kekerasan akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Dampak fisik, kekerasan seksual merupakan faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual (PMS). Selain itu, korban juga dapat berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, dapat menyebabkan korban mengalami kerusakan organ internal dapat terjadi. (Niken Savitri., 2008, hlm. 49)

Ada beberapa bentuk kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (2) RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yaitu :

“a. pelecehan seksual; b. eksploitasi seksual; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan aborsi; e. perkosaan; f. pemaksaan perkawinan; g. pemaksaan pelacuran; h. perbudakan seksual; dan/atau i. penyiksaan seksual”

Upaya memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut :

“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud, berhak mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. rehabilitasi psikososial dan psikologis.”

Penanganan pelecehan seksual masih mengalami hambatan- hambatan yang cukup kompleks dan membutuhkan penanganan yang serius diantaranya belum terbangunnya pemahaman yang sama diantara para pemangku kepentingan, penegak hukum, pemerintah, serta masyarakat bahwa persoalan pelecehan seksual merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap HAM. Hingga saat ini banyak kelompok masyarakat yang masih menganggap perempuan sebagai masyarakat kelas dua, yang ditakdirkan hanya untuk mengurus dapur dan rumah tangga. Padahal, perempuan lebih dari itu dan memiliki peran yang dapat berkontribusi bagi karirnya dan bahkan negara.

Mengingat adanya permasalahan mengenai pelecehan seksual terhadap perempuan yang saat ini masih marak terjadi, serta perlindungan hukum terhadap korban masih sangat rendah. Masalah pelecehan seksual memang sangatlah riskan, khususnya terhadap perempuan hal ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih intensif dan serius. Dalam kasus pelecehan seksual, perempuan dapat di kategorikan sebagai *biologically weak victim* yakni kejahatan disebabkan adanya

keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (*manula*) merupakan potensial korban kejahatan. Kasus pelecehan seksual juga merupakan suatu kejahatan yang murni karena yang dilakukan atas dasar motif kriminalitas. Dan dapat dikategorikan sebagai "*The completely innocent victim (ideal victim)*", yang mana dalam kategori ini yang termasuk menjadi bagian nya adalah anak-anak atau seorang yang menjadi korban kejahatan sewaktu mereka tidak sadar.

Dimana dalam hal ini kerap kali perempuan dan anak dianggap lemah dan tak bisa berlutik oleh karenanya seringkali menjadi target pelecehan seksual. Maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut, agar penelitian ini dapat menjadi acuan dan antisipasi terhadap perempuan dari tindak pelecehan seksual di tempat ibadah, oleh karena latar belakang tersebut membulatkan tekad penulis untuk meneliti kasus Pelecehan seksual di Indonesia serta bagaimana penerapannya terhadap perlindungan hukumnya di Indonesia dalam penelitian yang berjudul **"PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI TEMPAT IBADAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGIS"**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka untuk membatasi kajian dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pelecehan seksual dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimana kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di tempat ibadah ditinjau dari perspektif viktimologi?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan agar tidak terjadi kasus pelecehan seksual di tempat ibadah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, untuk membatasi kajian yang dikemukakan, maka penelitian ini mempunyai beberapa sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai pengaturan pelecehan seksual dalam sistem hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai pelecehan seksual terhadap perempuan di tempat ibadah ditinjau dari perspektif viktimologi.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai apa yang dapat dilakukan agar tidak terjadi kasus pelecehan seksual di tempat ibadah.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan dalam penelitian ini dapat memberikan kegunaan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan

pemikiran dalam usaha menambah ilmu pengetahuan tentang hukum, terutama hukum pidana khususnya yang berhubungan dengan pelecehan seksual terhadap perempuan korban pelecehan seksual di tempat ibadah, serta kendala dan solusi dalam mewujudkan perlindungan perempuan korban pelecehan seksual di tempat ibadah.

2. Kegunaan Praktis, Peneliti diharapkan dapat mengembangkan penalarandan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia bersumber dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen pertama pada alinea keempat:

“.....dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pada dasarnya isi dari Pancasila mempunyai tujuan yang sama dengan viktimologi, sehingga dapat bermanfaat bagi pelaksanaan Pancasila. Oleh karena itulah suatu usaha pengembangan viktimologi merupakan sebagai studi ilmiah tentang korban kejahatan sangat dibutuhkan terutama dalam usaha mencari kebenaran materil dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara Pancasila ini. Berbicara mengenai viktimologi yang merupakan ilmu tentang korban suatu tindak pidana erat kaitannya dengan hak asasi manusia

(Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, 2007, hlm. 22).

Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak warga negaranya dengan tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk pengakuan tersebut adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (Mien Rukmini, 2003, hlm.4)

Hak persamaan kedudukan dihadapan hukum ini pada dasarnya merupakan bagian dari HAM yang diakui dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hak dalam bidang hukum ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pasal ini menjamin persamaan antara perempuan dan laki-laki di muka hukum dan dalam segala peraturan perundang-undangan. Secara tersirat pasal tersebut mengakui kaidah penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Pasal 27 ayat (1) tersebut menegaskan adanya persamaan warga Negara didalam hukum atau *equality before of law* menjadikan setiap warga Negara Indonesia diperlakukan sama dan adil oleh Negara. Hukum bertujuan untuk menegakan keadilan bagi setiap warga Negara Indonesia, tidak

membedakan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat. Peranan hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*social engineering*) dan hukum sebagai sarana integratif bermasyarakat berfungsi sebagai pelindung akan kepentingan manusia. (Satjipto Rahardjo, 2000, hlm. 127)

Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa viktimologi mempunyai keselarasan dan keserasian tertentu dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya sebagai upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur baik spiritual maupun material, meningkatkan martabat manusia, dan/atau menjadi korban suatu viktimisasi, mengusahakan manusia agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya (Arief Gosita, 2015, hlm. 15).

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.

Menurut Arief Gosita:

“Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban dan hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan

terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi atau viktimisasi.” (Arief Gosita, 2015, hlm.17)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

Korban mendefinisikan korban sebagai berikut :

Pasal 1 butir 2

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah :

“Korban yakni mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindak orang lain yang dilakukan karena kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.” (Rena Yulia, 2010, hlm.43)

Tindak pidana sebenarnya telah dijelaskan dalam KUHP (Hamzah, 1994). Moeljanto menyebutkan bahwa tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang dalam hukum dilarang secara jelas untuk dilakukan oleh siapapun. Larangan tersebut juga dibarengi dengan ancaman sanksi yang diberikan bagi setiap pelanggar berupa berbagai macam bentuk sanksi diantaranya sanksi pidana penjara maupun pidana denda. Secara gamblang juga disebutkan bahwa negara tidak akan segan menjatuhkan sanksi bagi siapa saja yang melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum yang ada yang kemudian menyebabkan kerugian terhadap pihak lain baik kerugian materiil maupun immaterial seperti psikologis dan fisik. Salah satu bentuk tindak pidana yang marak terjadi yaitu tindak pidana pelecehan seksual yang

mayoritas korbannya ialah perempuan.

Menurut Mathis dan Jakson (2001) dalam Lumongga (2013:137), pelecehan seksual adalah pelecehan yang terjadi di tempat kerja berhubungan dengan tindakan yang ditujukan ke arah seksual dan menempatkan tenaga kerja yang merugikan atau menciptakan lingkungan kerja yang tidak bersahabat. Secara umum yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengenai kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Adapun bentuk-bentuk pelecehan seksual menurut Kusmana (2005) dalam (Annisa Karliana Hendro Prabowo, 2014, hlm.22) digolongkan ke dalam tiga bentuk yaitu:

1. Bentuk visual, yaitu pandangan atau tatapan yang penuh nafsu.
2. Bentuk verbal, berupa olok-olok, gurauan, pernyataan atau pertanyaan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan, surat-surat, telepon dan benda-benda yang bersifat seksual yang tidak diinginkan, desakan untuk berkencan.
3. Bentuk fisik, berupa perkosaan, baik yang masih berupa percobaan maupun yang sudah merupakan tindakan yang nyata, sentuhan, sandaran, penyudutan atau cubitan yang tidak diinginkan, gerakan-gerakan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan.

Didalam Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, pelecehan seksual dijelaskan sebagaimana tertuang didalam Pasal 11 :

- (1) “Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Seksual.”
- (2) “Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a) Pelecehan seksual;
 - b) Eksploitasi seksual;
 - c) Pemaksaan kontrasepsi;
 - d) Pemaksaan aborsi;
 - e) Perkosaan;
 - f) Pemaksaan perkawinan;
 - g) Pemaksaan pelacuran;
 - h) Perbudakan seksual; dan/atau
 - i) Penyiksaan seksual.

Pasal 12 ayat (1)

“Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.”

Menurut Collier didalam Kamus Bahasa Indonesia pelecehan seksual merupakan bentuk pembendaaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah, megabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan (“Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 1996, hlm.507).

Aturan umum hukum pidana yang diatur dalam buku I KUHP adalah berupa aturan-aturan dasar hukum pidana yang bersifat dan berlaku umum dalam hal dan yang berhubungan dengan larangan perbuatan- perbuatan

tertentu baik tindak pidana dalam Buku II (kejahatan) dan Buku III KUHP (pelanggaran), maupun tindak pidana yang berada di luar KUHP. (Dr. Fitri Wahyuni., S.H., 2017, hlm. 42) Diaturnya Kejahatan seksual di dalam KUHP, di dalam bab Kejahatan Terhadap Kesusilaan penempatannya membawa kerancuan tersendiri dan bertendensi mengaburkan persoalan mendasar dari kejahatan seksual yakni pelanggaran terhadap eksistensi diri manusia karena kesusilaan sering dikonotasikan dengan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moralitas atau norma yang berlaku. Kejahatan seksual dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap nilai-nilai moralitas daripada dilihat sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. Nilai-nilai yang dipakai padadasarnya lebih mencerminkan nilai atau norma kelompok dominan (kelompok laki-laki) yang sering mendiskripsikan perempuan sebagai kelompok yang tersubordinasi.

Sedangkan peraturan mengenai pelecehan seksual di Indonesia saat ini pun masih bergabung dengan peraturan dalam KUHP, yakni dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, KUHP hanya mengatur kekerasan seksual dalam konteks perkosaan dan percabulan yang rumusnya tidak mampu memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan. Meski kemudian terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. Namun undang-undang tersebut hanya bisa digunakan untuk kekerasan seksual yang terjadi dalam ruang lingkup yang terbatas, yakni korban adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, dalam lingkup perdagangan orang dan media sosial.

Terdapat beberapa pendapat ahli dalam penelitian terdahulumengenai hal-hal yang mendasari atau faktor terjadinya tindak pidana pelecehan seksual diantaranya menurut (R, 1992) mengingat amat banyaknya faktor penyebab pelecehan seksual yang diambil dari pelecehan seksual, dapat dikatakan bahwa awal mulanya terjadinya remaja melakukan pelecehan seksual yaitu disebabkan karena adanya rasa traumatis yang mendalam didalam diri remaja itu sendiri, dan juga terhadap orang lain yang telah melakukan perbuatan berupa pelecehan seksual tersebut adalah remaja itu sendiri.

Menurut pendapat Tangri, Burt, dan Johnson (Annisa Karliana Hendro Prabowo,2014,hlm.35) menjelaskan terdapat dua faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual, yakni faktor natural atau biologisdan faktor sosial budaya yang kemudian penulis jabarkan menjadi poin- poin dibawah ini :

1. Faktor Natural atau Biologis

Memiliki asumsi bahwa laki-laki memiliki dorongan seksual yang lebih besar dibandingkan perempuan, sehingga laki-laki yang cenderung melakukan tindakanterhadap perempuan. Pada faktor natural dan biologis ini diasumsikan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki rasa ketertarikan yang besar satu sama lain. Oleh karena itu reaksi yang di

harapkan muncul pada perempuan adalah persaan tersanjung atau minimal tidak merasa terganggu oleh tindakan tersebut. Namun pada kenyataannya, korban pelecehan seksual merasa terganggu dan terhina karena di lecehkan oleh pelaku pelecehan seksual.

2. Faktor Sosial Budaya

Pada faktor ini di jelaskan bahwa pelecehan seksual adalah manifestasi dari sistem patriakal dimana laki-laki dianggap lebih berkuasa dan dimana keyakinan dalam masyarakat mendukung anggapan tersebut. Sehingga anggapan tersebut telah tertanam dalam pikiran masyarakat. Selama ini masyarakat cenderung memberikan reward kepada laki-laki untuk perilaku seksual yang bersifat agresif dan mendominasi, sedangkan perempuan diharapkan untuk bertindak lebih pasif dan pasrah. Akibat dari reward tersebut, masing-masing jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan peran yang telah di tentukan tersebut.

Atas hal tersebut kemudian memberikan akibat fatal bagi para korban baik psikis maupun mental, hal ini seperti yang dikemukakan oleh O'Donohue dalam Lumongga (Lumongga, 2013) dimana akibat pelecehan seksual dapat dibagi menjadi beberapa poin diantaranya :

1. Dampak psikologis, sebagian besar penelitian menghasilkan bahwa korban pelecehan seksual merasakan beberapa gejala yang sangat bervariasi, diantaranya merasa menurunnya harga diri, depresi, kecemasan, ketakutan, terhadap perkosaan, serta meningkatnya ketakutan

terhadap tindak criminal lainnya.

2. Dampak fisik, tercatat dalam literatur yang membahas tentang pelecehan seksual, diantaranya sakit kepala, gangguan makan, gangguan pencernaan (perut), rasa mual, menurun atau bertambahnya berat badan dan memanggil tanpa sebab yang jelas.

Atas penjabaran diatas kemudian diteliti dan ditinjau berdasar perspektif Viktimologi dimana merupakan suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial (Yulia, 2010).

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya. Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban. Dalam tinjauan ilmu

viktimologi dikenal beberapa tipologi korban. Mendelsohn membuat suatu tipologi korban yang diklasifikasikan menjadi 6 tipe sebagai berikut :

1. *The “completely innocent victim”*. Korban yang sama sekali tidak bersalah oleh Mendelsohn dianggap sebagai korban “ideal” yang cenderung terjadi pada anak-anak dan mereka jua tidak menyadari ketika ia sedang menjadi korban;
2. *The “victim with minor guilty” and “victim due to his ignorance”*. Korban dengan kesalahan minim dan korban yang disebabkan kelalaian.
3. *The “victim as guilty as offender” and “voluntary victim”*. Korban memiliki kesalahan yang sama dengan pelaku dan korban sukarela.
4. *The “victim more guilty than the offender”*. Dapat diartikan sebagai korban yang memiliki kesalahan yang lebih besar daripada pelaku dibagi menjadi dua tipe yakni:
 - a. Korban yang memancing seseorang untuk berbuat jahat;
 - b. Korban lalai serta mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan.
5. *The “most guilty victim” and the “victim as is gultu alone”*. Korban yang salah besar dalam hal ini korban melakukan kesalahan dengan sendirinya. misalnya terjadi pada korban yang sangat agresif terlebih dahulu melakukan kejahatan namun akhirnya justru ia sendiri yang menjadi korban (misalnya penyerang yang mati akibat pembelaan diri dari orang lain yang (Angkasa, 2011 , hal. 11).

Dalam viktimologi juga terdapat teori *unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, yang berarti segala bentuk tindakan pelaku kepada korban murni atas dasar kesalahan pelaku tanpa ada unsur keterkaitan maupun peranan dari korban. Kasus pelecehan seksual juga merupakan suatu kejahatan yang murni karena yang dilakukan atas dasar motif kriminalitas.

Seperti kasus yang telah dijabarkan diatas maka kasus- kasus tersebut masuk dalam teori *unrelated victims*, karena korban murni dan tak ada hubungan apapun dengan pelaku. Motif kriminal atau tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Selain itu juga dapat dipengaruhi oleh faktor internal pelaku seperti orientasi seksual ataupun kejiwaan.

Penegakan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia yaitu dengan memberikan porsi penegakan hukum yang membedakan antara pelaku tindak pidana dengan korban tindak pidana pelecehan seksual, penegakan hukum terhadap korban sering sekali menghiraukan bentuk perlindungan yang diberikan terhadap korban yang menjadi pelaku tindak pidana, sehingga penegakan hukum sering salah menerapkan hukum atau sanksi kepada pelaku.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban pelecehan seksual di Indonesia yaitu korban berhak mendapatkan hak-haknya secara umum diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban, serta juga berhak mendapatkan sebuah bantuan medis, rehabilitasi, kompensasi dan juga restitusi.

Teori perlindungan hukum yaitu segala usaha yang dilakukan dengan sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta. Tujuan perlindungan yakni memberikan pengaman dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia, rasa aman yaitu bebas dari bahaya, rasa takut serta khawatir terhadap suatu hal, oleh karenanya para kaum perempuan berhak mendapatkan perlindungan hukum yang layak dari tindak pelecehan seksual (H.Salim HS & Erlies Nurbani, 2014, hlm. 259).

F. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan suatu penelitian pustaka atau penelitian terhadap data sekunder. Adapun langkah-langkah yang dipergunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, penulis menggunakan Jenis Metode Penelitian Deskriptif-Analisis, yang artinya dalam sistem penulisan penulis akan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto, 2005, hlm. 10).

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menentukan untuk menggunakan system metode penelitian yuridis normatif. Jenis metode ini dilakukan dengan melakukan penelitian pada bahan hukum pustaka atau bahan hukum sekunder. Selain itu penulis juga menggunakan pola pikir deduktif dimana kesimpulan didapatkan dari penarikan inti bahan dasar umum sehingga dapat dianalisa dan menunjukkan kesimpulan akhir yang bersifat khusus. Atas hal itu, penganalisisan objek memiliki sifat kualitatif adalah metode yang berkiblat pada norma hukum yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Tahap Penelitian

Ada pula pembagian jenis bahan hukum sekunder diantaranya ialah :

- a. Penelitian Kepustakaan, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian untuk memperoleh bahan hukum :
 - 1) Bahan Hukum Primer atau yang mengikat, didalamnya terdapat perundang-undangan yang memiliki topik serupa dengan topik yang sedang diangkat, antara lain :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 289 sampai dengan Pasal 296.
 - c) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang

Pornografi.

- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban.
 - e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - f) Pasal 11 ayat (2) UU Penghapusan Kekerasan Seksual.
 - g) Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - h) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - i) UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
- 2) Data Sekunder
- Bahan hukum jenis ini diambil dari beberapa buku bacaan yang berisi atas prinsip dasar dalam ilmu hukum serta beberapa pendapat dari sarjana terqualifikasi yang telah terpercaya dan memiliki kemampuan analisis tinggi (Soemitro, 1983, hlm. 9).
- 3) Data Tersier
- Bahan hukum jenis ini didapatkan dari penjelasan lebih rinci mengenai apa yang disebutkan dan tertulis dalam bahan hukum primer maupun sekunder yang didapatkan dari kamus, koran dan beberapa tulisan sejenisnya.

b. Penelitian Lapangan, menurut Soerjono Soekanto yaitu: (Soerjono soekanto, 2006) Suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan yang diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang ada. Selain dengan menggunakan studi kepustakaan dalam penelitian ini penulis juga menggunakan studi atau penelitian lapangan yang terdiri dari kronologis kasus, data kasus, dan wawancara.(Soerjono Soekanto, 2005,hlm.11)

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti pada metode pendekatan penelitian yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) sebagai data sekunder serta menggunakan studi lapangan (*field research*) berupa sebuah wawancara sebagai data primer, seperti:

- a. Studi Kepustakaan yaitu berupa teknik pengumpulan data dengan caramenumpulkan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier seperti: Peraturan perundang-undangan, buku-buku, surat kabar, dan data kepustakaan lain yang berhubungan dengan masalah analisis ini.
- b. Studi Lapangan, berupa sebuah wawancara yang dilakukan dengan narasumber terkait, yaitu wawancara dengan perempuan dewasa yangsering beribadah disekitaran masjid di Jl. Lengkong besar.

5. Alat Pengumpulan Data

Metode alat pengumpul data dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif atau studi kepustakaan dimana bahan hukum yang didapatkan bersumber dari bahan hukum sekunder. Dalam makna lain yaitu bahan hukum yang digunakan ialah buku, dokumen negara yang sifatnya resmi yang semuanya memiliki topik pembahasan serupa dengan topik yang akan diangkat dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis Bahan Hukum adalah proses penyusunan data agar data dapat ditafsirkan (*interpretasi*). Penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi adalah penelitian kualitatif. Untuk menjawab semua rumusan masalah yang diuraikan diatas dengan menggunakan yuridis, yakni penelitian yang menggambarkan kasus tertentu antara lain mencakup faktor - faktor yang melatar belakangi terjadinya suatu kasus tersebut.

7. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis melakukan penelitian yang berlokasi di tempat yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diangkat oleh penelitian yang berhubungan dengan penulisan ini, yaitu:

- a. Lokasi Studi Kepustakaan
 1. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl Lengkong Dalam No.17 Bandung
 2. Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat

(DISPUSIPDA JABAR) Jl. Kawaluyaan Indah II No. 4
Soekarno Hatta Bandung.

3. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung, Jl Seram
No. 2, Citarum, Kec. Bandung wetan, Kota Bandung Jawa
Barat 40115

b. Lokasi Wawancara

1. Mesjid di sekitar Jl. Lengkong Kecil dan Jl.Cihapit Bandung
2. Polrestabes Bandung – Unit Perlindungan Perempuan dan
Anak Jl. Merdeka No. 18-21, Babakan Ciamis,Kec.Sumur
Bandung, Kota Bandung.